



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 telah ditetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4.321 (empat ribu tiga ratus dua puluh satu) TPS;
- b. bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023, KPU Kabupaten Lombok Timur dihitung mulai tanggal 5 februari 2023 melaksanakan restrukturisasi pemetaan TPS dalam rangka memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah maksimum per TPS dan menetapkan hasilnya pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu mengubah jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jumlah hasil restrukturisasi pemetaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079).

- Memerhatikan:
1. Surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 Perihal Jadwal pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih;
 2. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 92/PL.02-BA/5203/2023 tanggal 10 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur semula sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) TPS reguler dan 2 (dua) TPS khusus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 05 Tahun 2023, menjadi 4.008 (empat ribu delapan) TPS reguler dan 2 (dua) TPS khusus berdasarkan Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan TPS berdasarkan Keputusan ini seperti tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

JUMLAH DAN SUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
HASIL RESTRUKTURISASI PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
01	LABUHAN HAJI	12	01 BANJARSARI	17	16	-1
			02 GERES	13	12	-1
			03 IJOBALIT	10	9	-1
			04 KERTASARI	10	9	-1
			05 KORLEKO	26	24	-2
			06 KORLEKO SELATAN	12	11	-1
			07 LABUHAN HAJI	32	28	-4
			08 PENEDA GANDOR	21	19	-2
			09 SURYAWANGI	18	16	-2
			10 TANJUNG	18	17	-1
			11 TEROS	16	15	-1
			12 TIRTANADI	23	20	-3
				216	196	-20
02	SELONG	12	01 DENGGEN	15	13	-2
			02 DENGGEN TIMUR	12	12	0
			03 KELAYU JORONG	21	19	-2
			04 KELAYU SELATAN	20	18	-2
			05 KELAYU UTARA	21	20	-1
			06 KEMBANG SARI	23	22	-1
			07 MAJIDI	31	25	-6
			08 PANCOR	38	35	-3
			09 RAKAM	24	22	-2
			10 SANDU BAYA	26	20	-6
			11 SEKARTEJA	33	28	-5
			12 SELONG	38	34	-4
				302	268	-34
03	SUKAMULIA	9	01 DASAN LEKONG	28	24	-4
			02 JANTUK	7	7	0
			03 NYIUR TEBEL	9	8	-1

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			04 PADAMARA	14	13	-1
			05 PAOK PAMPANG	10	10	0
			06 SETANGGOR	8	8	0
			07 SETANGGOR SELATAN	8	8	0
			08 SUKAMULIA	13	12	-1
			09 SUKAMULIA TIMUR	22	19	-3
				119	109	-10
04	SURALAGA	15	01 ANJANI	35	32	-3
			02 BAGIK PAYUNG	18	17	-1
			03 BAGIK PAYUNG SELATAN	18	17	-1
			04 BAGIK PAYUNG TIMUR	13	13	0
			05 BINTANG RINJANI	6	6	0
			06 DAMES DAMAI	9	8	-1
			07 DASAN BOROK	8	8	0
			08 GAPUK	5	5	0
			09 GERUNG PERMAI	7	6	-1
			10 KERONGKONG	8	7	-1
			11 PAOK LOMBOK	19	17	-2
			12 SURALAGA	28	23	-5
			13 TEBABAN	16	16	0
			14 TUMBUH MULIA	9	8	-1
			15 WARINGIN	9	8	-1
				208	191	-17
05	JEROWARU	15	01 BATU NAMPAR	8	8	0
			02 BATUNAMPAR SELATAN	6	6	0
			03 EKAS BUANA	8	8	0
			04 JEROWARU	35	30	-5
			05 KWANG RUNDUN	5	5	0
			06 PANDAN WANGI	28	25	-3
			07 PARE MAS	7	7	0
			08 PEMONGKONG	15	14	-1
			09 PENE	6	6	0
			10 SEKAROH	17	17	0
			11 SEPAPAN	15	14	-1
			12 SERIWE	11	11	0
			13 SUKADAMAI	6	6	0
			14 SUKARAJA	13	12	-1
			15 WAKAN	24	23	-1

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
				204	192	-12
06	KERUAK	15	01 BATU PUTIK	18	17	-1
			02 DANE RASE	13	12	-1
			03 KERUAK	11	10	-1
			04 KETANGGA JERAENG	9	8	-1
			05 KETAPANG RAYA	13	13	0
			06 MENDANA RAYA	5	4	-1
			07 MONTONG BELAE	7	7	0
			08 PIJOT	18	16	-2
			09 PIJOT UTARA	8	7	-1
			10 PULAU MARINGKIK	8	8	0
			11 SELEBUNG KETANGGA	17	17	0
			12 SENYIUR	14	14	0
			13 SEPIT	15	15	0
			14 SETUNGKEP LINGSAR	10	10	0
			15 TANJUNG LUAR	26	24	-2
				192	182	-10
07	SAKRA	12	01 KABAR	15	14	-1
			02 KESELET	8	7	-1
			03 KUANG BARU	6	6	0
			04 MOYOT	7	6	-1
			05 PERESAK	8	7	-1
			06 RUMBUK	25	22	-3
			07 RUMBUK TIMUR	17	15	-2
			08 SAKRA	49	44	-5
			09 SAKRA SELATAN	24	22	-2
			10 SONGAK	13	12	-1
			11 SUWANGI	17	14	-3
			12 SUWANGI TIMUR	15	14	-1
				204	183	-21
08	SAKRA BARAT	18	01 BOROK TOYANG	16	16	0
			02 BOYEMARE	7	7	0
			03 BUNGTIANG	20	18	-2
			04 GADUNGMAS	4	3	-1
			05 GERISAK SEMANGGELENG	8	8	0
			06 GUNUNG RAJAK	15	14	-1
			07 JEROGUNUNG	6	6	0
			08 KEMBANG ARE SAMPAI	5	5	0

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			09 MENGKURU	7	7	0
			10 MONTONG BETER	17	17	0
			11 PEJARING	8	8	0
			12 PEMATUNG	5	5	0
			13 PENGKELAK MAS	13	11	-2
			14 RENSING	23	20	-3
			15 RENSING BAT	5	5	0
			16 RENSING RAYA	6	6	0
			17 SUKARARA	19	18	-1
			18 TANAK KAKEN	7	7	0
				191	181	-10
09	SAKRA TIMUR	10	01 GELANGGANG	20	18	-2
			02 GERENENG	23	21	-2
			03 GERENENG TIMUR	14	13	-1
			04 LENTING	12	11	-1
			05 LEPAK	22	22	0
			06 LEPAK TIMUR	11	11	0
			07 MENCEH	24	22	-2
			08 MONTONG TANGI	14	14	0
			09 SURABAYA	15	14	-1
			10 SURABAYA UTARA	12	11	-1
				167	157	-10
10	MONTONG GADING	8	01 JENGGIK UTARA	18	18	0
			02 KILANG	20	18	-2
			03 LENDANG BELO	11	11	0
			04 MONTONG BETOK	30	27	-3
			05 PERIAN	27	27	0
			06 PESANGGRAHAN	25	23	-2
			07 PRINGGA JURANG	15	14	-1
			08 PRINGGAJURANG UTARA	16	15	-1
				162	153	-9
11	SIKUR	14	01 DARMASARI	18	18	0
			02 GELORA	22	21	-1
			03 JERUK MANIS	7	7	0
			04 KEMBANG KUNING	6	5	-1
			05 KOTARAJA	45	41	-4
			06 LOYOK	20	19	-1
			07 MONTONG BAAN	20	19	-1

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			08 MONTONG BAAN SELATAN	25	23	-2
			09 SEMAYA	17	16	-1
			10 SIKUR	19	18	-1
			11 SIKUR BARAT	9	9	0
			12 SIKUR SELATAN	13	12	-1
			13 TETEBATU	24	21	-3
			14 TETEBATU SELATAN	17	16	-1
				262	245	-17
12	TERARA	16	01 EMBUNG KANDONG	6	5	-1
			02 EMBUNG RAJA	17	17	0
			03 JENGGIK	21	20	-1
			04 KALIANYAR	10	10	0
			05 LANDO	21	20	-1
			06 LEMING	10	10	0
			07 PANDAN DURI	10	10	0
			08 RARANG	20	19	-1
			09 RARANG BATAS	7	7	0
			10 RARANG SELATAN	11	10	-1
			11 RARANG TENGAH	16	15	-1
			12 SANTONG	19	19	0
			13 SELAGIK	13	13	0
			14 SUKADANA	27	26	-1
			15 SURADADI	21	20	-1
			16 TERARA	23	21	-2
				252	242	-10
13	AIKMEL	14	01 AIK PRAPA	12	11	-1
			02 AIKMEL	32	29	-3
			03 AIKMEL BARAT	16	15	-1
			04 AIKMEL TIMUR	14	13	-1
			05 AIKMEL UTARA	11	10	-1
			06 BAGIK NYAKA SANTRI	8	7	-1
			07 KALJAGA	26	25	-1
			08 KALJAGA SELATAN	9	9	0
			09 KALJAGA TENGAH	8	7	-1
			10 KALJAGA TIMUR	13	12	-1
			11 KEMBANG KERANG	16	15	-1
			12 KEMBANG KERANG DAYA	23	22	-1
			13 KEROYA	8	8	0

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			14 TOYA	25	24	-1
				221	207	-14
14	LENEK	10	01 KALJAGA BARU	10	10	0
			02 LENEK	28	26	-2
			03 LENEK BARU	17	16	-1
			04 LENEK DAYA	18	18	0
			05 LENEK DUREN	4	4	0
			06 LENEK KALI BAMBANG	6	5	-1
			07 LENEK LAUK	18	16	-2
			08 LENEK PESIRAMAN	19	18	-1
			09 LENEK RAMBAN BIAK	9	8	-1
			10 SUKAREMA	11	10	-1
				140	131	-9
15	MASBAGIK	10	01 DANGER	46	43	-3
			02 KESIK	29	27	-2
			03 KUMBANG	18	17	-1
			04 LENDANG NANGKA	36	34	-2
			05 LENDANG NANGKA UTARA	33	30	-3
			06 MASBAGIK SELATAN	50	47	-3
			07 MASBAGIK TIMUR	31	29	-2
			08 MASBAGIK UTARA	40	36	-4
			09 MASBAGIK UTARA BARU	22	21	-1
			10 PAOK MOTONG	47	43	-4
				352	327	-25
16	PRINGGASELA	10	01 AIK DEWA	18	16	-2
			02 JURIT	23	21	-2
			03 JURIT BARU	24	21	-3
			04 PENGADANGAN	35	31	-4
			05 PENGADANGAN BARAT	14	13	-1
			06 PRINGGASELA	26	21	-5
			07 PRINGGASELA SELATAN	25	23	-2
			08 PRINGGASELA TIMUR	8	8	0
			09 REMPUNG	20	19	-1
			10 TIMBANUH	7	7	0
				200	180	-20
17	PRINGGABAYA	15	01 ANGGARAKSA	11	10	-1
			02 APITAIK	40	37	-3
			03 BAGIK PAPAN	12	11	-1

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			04 BATUYANG	32	29	-3
			05 GUNUNG MALANG	17	16	-1
			06 KERUMUT	15	14	-1
			07 LABUHAN LOMBOK	42	37	-5
			08 POHGADING	34	30	-4
			09 POHGADING TIMUR	23	21	-2
			10 PRINGGABAYA	50	46	-4
			11 PRINGGABAYA UTARA	17	16	-1
			12 SERUNI MUMBUL	18	17	-1
			13 TANAK GADANG	7	6	-1
			14 TEKO	12	11	-1
			15 TELAGA WARU	18	16	-2
				348	317	-31
18	SAMBELIA	11	01 BAGIK MANIS	9	9	0
			02 BELANTING	17	16	-1
			03 DADAP	8	8	0
			04 DARAKUNCI	9	9	0
			05 LABUHAN PANDAN	16	15	-1
			06 MADAYIN	8	8	0
			07 OBEL-OBEL	8	7	-1
			08 PADAK GUAR	10	9	-1
			09 SAMBELIA	15	14	-1
			10 SENANGGALIH	7	6	-1
			11 SUGIAN	14	13	-1
				121	114	-7
19	SEMBALUN	6	01 BILOK PETUNG	10	10	0
			02 SAJANG	12	11	-1
			03 SEMBALUN	6	6	0
			04 SEMBALUN BUMBUNG	24	21	-3
			05 SEMBALUN LAWANG	16	15	-1
			06 SEMBALUN TIMBA GADING	8	8	0
				76	71	-5
20	SUWELA	8	01 KETANGGA	22	21	-1
			02 MEKAR SARI	22	20	-2
			03 PERIGI	25	23	-2
			04 PUNCAK JERINGO	6	6	0
			05 SAPIT	16	15	-1
			06 SELAPARANG	16	16	0

NO	KECAMATAN	JUM DESA/ KEL	DESA / KELURAHAN	TPS PEMETAAN AWAL	TPS RESTRUKTURISASI	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3	4	6	7	8
			07 SUELA	24	23	-1
			08 SUNTALANGU	23	21	-2
				154	145	-9
21	WANASABA	14	01 BANDOK	14	14	0
			02 BEBIDAS	25	24	-1
			03 BERIRI JARAK	16	15	-1
			04 JINENG	6	6	0
			05 KARANG BARU	14	13	-1
			06 KARANG BARU TIMUR	5	5	0
			07 MAMBEN BARU	8	8	0
			08 MAMBEN DAYA	33	31	-2
			09 MAMBEN LAUK	26	24	-2
			10 OTAK RARANGAN	6	5	-1
			11 TEMBENG PUTIK	20	19	-1
			12 WANASABA	22	21	-1
			13 WANASABA DAYA	7	7	0
			14 WANASABA LAUK	28	27	-1
				230	219	-11
		254		4,321	4,010	-311

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H